



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

# KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 73 TAHUN 2024

### **TENTANG**

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COT LANGSAT KECAMATAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

### KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cot Langsat Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor
   : 173/PP.04.2-BA/1114/2024 tentang Penggantian
   Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cot
   Langsat Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh
   Jaya Untuk Pilkada Tahun 2024;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COT LANGSAT KECAMATAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Julita Yanti	Perempuan	Desa Cot Langsat, Kec. Sampoiniet

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

**KEDUA** 

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HENDRI GUNAWAN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

PEMIKABUPATEN ACEH JAYA

ag Hukum dan SDM,